



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/243/II.07/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusutan arsip melalui kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Panitia Pemusnahan Arsip Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 1981 tentang Penanganan Arsip In Aktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;
 2. Surat Edaran Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai Guna Arsip;
 3. Surat Edaran Gubernur Lampung No.045/107/II.07/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Edaran Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi Lampung;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/598/B.XIII/HK/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan Arsip Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyeleksian arsip-arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan;
 - b. melakukan penilaian arsip-arsip dari arsip in aktif menjadi arsip statis;
 - c. melakukan penilaian arsip tersebut apabila dalam kualitasnya tidak bernilai guna dan telah mencapai batas waktu penyimpanan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
 - d. melakukan penyusutan arsip yang nilai gunanya dan frekuensi penggunaannya sudah menurun dengan cara melakukan pemusnahan; dan
 - e. untuk menghemat biaya dan tempat penyimpanan serta waktu dalam usaha penemuan kembali arsip yang disimpan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah (BPAD) Provinsi Lampung pada kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah dengan Kode Rekening 1.24.1.24.01.16.02.5.2.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/243 /II.07/HK/2012
TANGGAL : 8-3-2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMUSNAHAN
ARSIP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN | BESARNYA HONORARIUM (Rp.) | KET |
|-----------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gubernur Lampung. | Pembina | 350.000,- | Diberikan honorarium satu kali kegiatan pada Bulan Nopember 2012 yang di Bebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 Pada DPA BPAD Provinsi Lampung Pada kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Provinsi Lampung tahun 2012 Kode Rekening 1.24.1.24.01 .16.02.5.2. |
| 2 | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung. | Penanggung jawab | 300.000,- | |
| 3 | Kepala Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung | Ketua | 250.000,- | |
| 4 | Kabid Pengelolaan Arsip pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Sekretaris | 200.000,- | |
| 5 | Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 6 | Kabid Pelayanan dan Informasi pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 7 | Kabid Deposit pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 8 | Kabid Pembinaan Kearsipan pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 9 | Kasubbid Pengelolaan Arsip In Aktif pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 10 | Kasubbid Pengelolaan Arsip Statis pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---------|-----------|---|
| 11 | Kasubbid Pembinaan Arsip pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 12 | Kasubag Umum Dan Kepegawaian pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 13 | Inspektur Provinsi Lampung. | Saksi | 150.000,- | |
| 14 | Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung. | Saksi | 150.000,- | |
| 15 | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. | Saksi | 150.000,- | |
| 16 | Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung. | Saksi | 150.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.